

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.¹ Perbankan syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan bagi ekonomi Islam bagi perbankan syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan

¹ Kasmir. “*Dasar- Dasar Perbankan*”. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) Hal.3

kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Salah peran tersebut adalah fungsi sosial.

Perbankan syariah mengharuskan melaksanakan fungsi sosial melalui dana pinjaman kebaikan (*qard*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbankan syariah representasi dari gelombang baru perusahaan yang fungsi sosial setidaknya sama pentingnya dengan mencari keuntungan (*profit oriented*). Adanya kegiatan fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia didasari oleh UU No. 21 tahun 2008 pasal 4. Melalui fungsi sosial, diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pihak yang membutuhkan.²

Dalam praktiknya kinerja dibagi kedalam dua jenis yaitu kinerja individu, dan kinerja organisasi. Kinerja individu merupakan kinerja yang dihasilkan oleh seseorang, sedangkan kinerja organisasi merupakan kinerja perusahaan secara

² Rofiul Wahyudi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Muqaddimah Vol. 21 No. Tahun 2015

keseluruhan. Namun kinerja karyawan yang merupakan kinerja individu yang akan mendukung kinerja organisasi³

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi, 1999: 34). Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah QS. Al-Bayyinah, ayat 5:

³ Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016) hlm.182

⁴ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2010) hlm. 293.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْتَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (هـ)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus [1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus.⁵

Kewajiban zakat di perbankan syariah disebutkan dalam fungsi sosial yang terdapat didalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 4 bahwa bank syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial. (Sholihin dan Ifham, 2010:5).

Secara Yuridis UU No, 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 poin b telah menjadi landasan bagi perusahaan untuk membayar zakat dalam pasal tersebut menyatakan bahwa badan usaha juga dapat berzakat bagi perusahaannya seperti perbankan syariah. Namun, pada implementasinya dapat diketahui zakat

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2013), Hlm.598.

perusahaan itu sendiri belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten, termasuk disektor perbankan syariah di Indonesia. Karena pada nyatanya yang terserap dan yang terkelola hanya satu persennya. Padahal zakat berperan penting dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga Negara dalam mewujudkan terciptanya keadilan ekonomi dan dengan zakat maka akan berkumpul dana yang bebas dari tekanan karena sifatnya yang sukarela dan merupakan hak para kaum miskin⁶ Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai aturan islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kineja keuangannya dalam

⁶ Indah Bagus Widastuti, *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*, Skripsi Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. (Firmansyah, 2013)⁷


Pemahaman intasi pada zakat (*zakat oriented*), bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran antara dan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya (*ultimate god*). Oleh karenanya, zakat juga dapat berfungsi sebagai motivator untuk memperoleh laba perusahaan, sehingga pada dasarnya apabila perusahaan berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebab untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaannya.

Menurut Hameed Shahul, *zakah ratio* (ZR) merupakan pendekatan untuk mengukur besar dan kecil zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. besar dan kecil zakat yang dikeluarkan perbankan syariah dipengaruhi oleh kinerja

⁷ Indah Bagus Widastuti, *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*, Skripsi Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

keuangan berupa rasio, yaitu antara lain FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Ratio*), rasio BOPO (Beban Operasional berbanding dengan Pendapatan Operasional) dan ROA (*retrun on Asset*) dihasilkan oleh perbankan syariah⁸


Gambar 1.1
Gambar NPF pada Bank Umum Syariah



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa NPF tertinggi terdapat pada bank BRI Syariah pada tahun 2018 yaitu 4.97 % dan terendah terdapat pada bank Panin Syariah pada tahun 2014 yaitu 0.29%.


⁸ Rofiul Wahyudi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Muqaddimah Vol. 21 No. Tahun 2015.

Gambar 1.2
Gambar BOPO pada Bank Umum Syariah



Berdasarkan tabel diatas BOPO tertinggi terdapat pada bank Panin Syariah tahun 2017 yaitu 217.40% dan yang terendah terdapat pada bank Victoria Syariah pada tahun 2017.

Gambar 1.3
Gambar Zakat pada Bank Umum Syariah



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa zakat tertinggi terdapat pada bank Victoria Syariah pada tahun 2014 yaitu Rp. 98.550.000.000 dan yang terendah terdapat pada bank Panin Syariah yaitu Rp. 711.570.000.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.⁹

Non Performing Financing (NPF), merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

⁹ Pandia Frianto. “*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 72

mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan). Dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dan belum ada peneliti yang mengkaji tentang kinerja keuangan perbankan syariah terhadap zakat perbankan syariah maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh NPF dan BOPO Perbankan Syariah Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mempersempit latar belakang masalah hingga menjadi satu masalah yang spesifik dan bisa diteliti.

Besar dan kecil zakat yang dikeluarkan perbankan syariah dipengaruhi oleh kinerja keuangan berupa rasio, yaitu antara

¹⁰ Mutamimah dan Chasanah. 2012. *Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*. (Jurnal UNISSULA Semarang).

lain NPF (*Non Performing Ratio*), rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) dihasilkan oleh perbankan syariah

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulisan akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai NPF dan BOPO terhadap zakat perbankan syariah.
2. Penelitian ini dilakukan pada tujuh Bank Umum Syariah yang sudah ada zakat nya sejak tahun 2014 – 2018

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh NPF terhadap zakat perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap zakat perbankan syariah?

3. Bagaimana pengaruh NPF dan BOPO terhadap zakat perbankan syariah?

E. Tujuan

1. Menganalisis pengaruh NPF terhadap zakat perbankan syariah.
2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap zakat perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh NPF dan BOPO terhadap zakat perbankan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan menambah wawasan dalam pemahaman mengenai perbankan syariah terutama mengenai kinerja keuangan terhadap zakat di perbankan syariah. Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dapat

dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai kinerja keuangan dan dana zakat perbankan syariah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai kinerja keuangan perbankan syariah terhadap zakat perbankan syariah, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

4. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca yang erat kaitannya dengan variabel yang penulis teliti. Yaitu mengenai kinerja keuangan terhadap zakat perbankan syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.¹¹

Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya.¹²

Zakat merupakan sebuah sarana untuk mengentaskan kemiskinan dalam suatu negara bahkan merupakan salah solusi terbaik dalam mengurangi kemiskinan didunia.¹³ Kedermawanan perusahaan diwadahi dan dilambangkan sebagai zakat pengusaha maupun perusahaan. Zakat

¹¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm 158


¹² Rika Febby Rahmadani, *Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Studia Islamika Vol. 13, No. 2 Desember 2016

¹³ Akhmad Fauzi, *Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responstibility Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang tergolong mampu.¹⁴

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF (*Non Performing Financing*) adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF (*Non Performing Financing*) dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-Performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan perbankan syariah semakin buruk.

¹⁴ Rika Febby Rahmadani, *Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Studia Islamika Vol. 13, No. 2 Desember 2016

Dengan demikian apabila suatu bank syariah mempunyai NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.¹⁵ Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. H_0 : NPF tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan Syariah.
 H_1 : NPF berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah
2. H_0 : BOPO tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah
 H_1 : BOPO berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah
3. H_0 : NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap zakat perbankan syariah

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.63

H₁: NPF dan BOPO berpengaruh terhadap zakat perbanan syariah.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka, bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. teori yang didapatkan menjadi landasan pendukung yang mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan serta sumber data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

Bab V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh